

1. Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 sampai dengan pasal 59 KHI.
2. Nikah siri dilakukan bukan dalam rangka poligami, tetapi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang terikat dengan perjanjian tertentu dibidang pekerjaannya yang mengharuskan ia tidak melakukan atau menunda perkawinan dalam jangka waktu tertentu.
3. Nikah siri yang dilakukan dalam rangka *kawin gantung* yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, meskipun saat ini sudah sangat jarang terdengar.⁶

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁶ Ibid., 345.

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat. Sedangkan Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:⁷

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Demikianlah untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan atau perkawinan siri.⁸ Secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh kekuatan

⁸ Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 124.

hukum dari pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut, pasal 7 KHI menentukan adanya *ithbat* nikah. Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa:⁹

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *ithbat* nikah ke Pengadilan Agama.
3. *Ithbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *ithbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bagaimanapun juga pencatatan perkawinan itu sangat besar masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih di era globalisasi seperti sekarang ini. Adapun hukum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut'ah, nikah siri, atau melakukan poligami liar dan sebagainya, pasangan tersebut tidak mempunyai akte perkawinan yang sah, untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang lebih dikenal dengan istilah *ithbāt* nikah.

Pada dasarnya *ithbat* nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya *ithbat* nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi

⁹ Pasal 7 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan telah cukup dan memenuhi, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apabila akte nikah kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan Petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi yang diserahi tugas itu, belum lagi apabila ada hukum yang memanfaatkan “peluang” ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin dari Pengadilan Agama, kenyataan semacam ini menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.¹⁰

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dalam hal ini ada peraturan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan yang menjadi tuntutan perkara. Maka, apabila pencatatan tidak

[illegible]

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua. Semasa kecil anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, aktualisasi diri dan pengembangan intelektual.¹¹ Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti, yaitu sebagai penyambung keturunan, investasi masa depan, harapan untuk menjadi sandaran di usia lanjut, dan modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Dalam perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl permohonan *ithbat* nikah, yang mengajukan *ithbat* nikah adalah suami istri yang telah menikah

[illegible]

pada tanggal 22 November 2002 di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Namun akad nikah pernikahan tersebut ijabnya diwakilkan kepada seorang modin.

Dari pernikahan tersebut, lahir dua orang anak yaitu seorang laki-laki pada tanggal 17 Agustus 2003 dan seorang perempuan pada tanggal 20 Maret 2005. Namun dikarenakan pernikahan suami istri tersebut tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku resmi sehingga tidak terlindungi secara hukum yang berakibat akta kelahiran anak tidak dapat diurus. Dengan demikian, suami istri tersebut ingin mendapat bukti resmi dari pernikahan mereka yang hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama. Tetapi permohonan *ithbat* nikah tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama.

Dalam perkara permohonan *ithbat* nikah, dasar pertimbangan hakim menolak permohonan *ithbat* nikah bahwa terbukti Pemohon I saat melangsungkan akad nikah masih berstatus sebagai suami dari wanita lain, tetapi mengaku sudah duda cerai di hadapan Majelis Hakim dan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil telah beristri lebih dari seorang atau berpoligami tanpa mengindahkan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan pasal 6 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI jo. Pasal 4, pasal 5 angka (2), pasal 9, dan pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990.

Kendati belum ditopang oleh penelitian resmi, fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pasangan khususnya para perempuan yang baru menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan ketika dihadapkan pada problematika hukum misalnya, ketika terjadi perceraian, pihak istri tidak dapat menuntut pembagian harta gono-gini, hak waris, perwalian anak dan lain sebagainya. Masyarakat sering bersikap yang penting sah menurut agama. Setelah menikah di bawah tangan baru menyadari bahwa ada akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan dan akan merugikan istri dan anak baik materil maupun moril.

Dengan demikian eksistensi *ithbat* nikah sangat perlu pada setiap warga negara yang tidak dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dilakukan, terlebih bagi istri dan anak.

Terkait dengan maraknya praktek pernikahan di bawah tangan, terutama bagi pihak istri dan anak dengan adanya beberapa kasus, termasuk kasus tentang penolakan *ithbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Penolakan *Ithbat* Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl” .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl tentang penolakan *ithbat* nikah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithbat* nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹²

Pertama, Siti Fatimah dengan judul skripsi “Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan *Ithbat̄* Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)”, skripsi ini menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi Pemohon dalam perkawinan tidak dengan wali nasabnya sehingga hakim menolak atau tidak menerima *ithbat̄* nikah tersebut karena bertentangan dengan ketentuan

¹²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 8.

fokus pembahasan peneliti berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithbat* nikah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl tentang penolakan *ithbat̃* nikah.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithbat̃* nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis, memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam *ithbat* nikah.

2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi hukum acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya bagi pembaca pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: Penyelidikan terhadap suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan UU yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Pemenuhan hak istri dan anak: Hak yang selayaknya diperoleh seorang istri setelah menikah dan hak yang selayaknya diperoleh seorang anak selama belum dewasa.
3. Penolakan *ithbat* nikah: Penetapan tentang keabsahan nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama.

H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk

memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

Adapun langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang baik dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.¹⁶

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

- Data berupa berkas putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengenai proses penolakan *ithbat* nikah.
- Data yang diperoleh dari buku dan UU yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, perlindungan anak dan *ithbat* nikah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Primer

Putusan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor:
0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl.

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

b. Sumber Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974

3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Adapun studi dokumenter yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan UU yang mengenai ketetapan permohonan *ithbat* nikah Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl yang kemudian peneliti dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang peneliti lakukan yaitu:

- a. *Editing* yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.¹⁷ Peneliti memeriksa data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Bangkalan

¹⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

digunakan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama
Bangkalan Nomor:0018/Pdt.P/2014/PA.Bkl mengenai pemenuhan
hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithbat̄* nikah..

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab-bab dan masing-masing babnya terdiri atas sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi desain penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori. Bab ini berisi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, selain itu juga berisi tentang pengertian *ithbat* nikah, dasar hukum *ithbat* nikah, akibat hukum *ithbat* nikah, hubungan *ithbat* nikah dengan pencatatan perkawinan.

Bab ketiga menjelaskan tentang data yang berkenaan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Bangkalan, kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan *ithbat* nikah.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hasil penelitian memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analisis yuridis terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca penolakan *ithbāt* nikah.

